

**ARGUMENTASI ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM DAN
PERTIMBANGAN *JUDEX JURIS* DALAM MEMUTUS PERKARA
PENIPUAN DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 497 K/PID/2016)**



**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

**Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Guna Memperoleh
Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Oleh :
Rizky Adi Pratama
E0013359**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2017**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**ARGUMENTASI ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM DAN
PERTIMBANGAN *JUDEX JURIS* DALAM MEMUTUS PERKARA
PENIPUAN DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 497 K/PID/2016)**

Oleh :

Rizky Adi Pratama

NIM. E0013359

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, 2017

Pembimbing



Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H.

NIP. 19610721 1988032001

**PENGESAHAN PENGUJI
Penulisan Hukum (Skripsi)**

**ARGUMENTASI ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM DAN
PERTIMBANGAN *JUDEX JURIS* DALAM MEMUTUS PERKARA
PENIPUAN DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 497 K/PID/2016)**

**Oleh :
Rizky Adi Pratama
NIM. E0013359**

**Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Pada Hari / Tanggal : Selasa, 23 Januari 2018

DEWAN PENGUJI

1. Nama : Edy Herdyanto, S.H.,M.H
NIP : 195706291985031002
Ketua
2. Nama : Kristiyadi, S.H., M.Hum
NIP : 195812251986011001
Sekretaris
3. Nama : Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H.,M.H
NIP : 196107211988032001
Anggota



Mengetahui
Dekan



**Prof. Dr. Sapanto, S.H., M.Hum
NIP. 196011071986011001**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizky Adi Pratama


NIM : E0013359

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul:

ARGUMENTASI ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM DAN PERTIMBANGAN *JUDEX JURIS* DALAM MEMUTUS PERKARA PENIPUAN DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 497 K/PID/2016) adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta,

Yang membuat pernyataan,



Rizky Adi Pratama

NIM. E0013359

ABSTRAK

Rizky Adi Pratama. E0013359. ARGUMENTASI ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM DAN PERTIMBANGAN *JUDEX JURIS* DALAM MEMUTUS PERKARA PENIPUAN DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 497 K/PID/2016) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penulisan Hukum ini bertujuan untuk membahas tentang kesesuaian argumentasi Penuntut Umum dan pertimbangan Mahkamah Agung terhadap putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 5/PID/2016/PT YYK tanggal 9 Februari 2016, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 282/Pid. B/2015/PN. Yyk tanggal 8 Desember 2015 yang berdasarkan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan *Judex Facti* dalam perkara penipuan dan tindak pidana pencucian uang telah sesuai dengan Pasal 253 KUHAP dan argumentasi Hakim Agung mengabulkan alasan Kasasi Penuntut Umum telah sesuai dengan Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kasus terhadap kasus penipuan dan tindak pidana pencucian uang dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 497 K/PID/2016. Jenis dan Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan Hukum primer yang terdiri dari peraturan perUndang-Undangan dan sumber bahan Hukum sekunder antara lain buku dan jurnal hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi pustaka. Teknik analisa bahan hukum dengan deduktif silogisme. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa permohonan Kasasi Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil sehingga diterima untuk diperiksa dan diputus Mahkamah Agung, selain itu juga telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP. Argumentasi Hakim Agung dalam putusan Nomor 497 K/PID/2016 mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum, membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 5/PID/2016/PT YYK tanggal 09 Februari 2016, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 282/Pid. B/2015/PN Yyk tanggal 08 Desember 2015, menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

Kata kunci :Kasasi, Penipuan, Pencucian Uang

ABSTRACT

Rizky Adi Pratama. E0013359. REASONS THE ARGUMENTS Cassation PROSECUTOR GENERAL AND CONSIDERATIONS JURIS Judex in deciding the case FRAUD AND MONEY LAUNDERING CRIME (STUDY OF THE SUPREME COURT DECISION No. 497 K / PID / 2016) Faculty of Law, University of March.

Legal Writing aims to discuss about the suitability of the arguments which the prosecution and judgment of the Supreme Court against the High Court decision Yogyakarta No. 5 / PID / 2016 / PT YYK dated February 9, 2016, the District Court upheld the ruling of Yogyakarta No. 282 / Pid. B / 2015 / PN. YYK on 8 December 2015 by the oversight judge or error Judex facti in the case of fraud and money laundering in accordance with Article 253 Code of Criminal Procedure and arguments of Chief Justice granted the grounds of Cassation Prosecution in accordance with Article 256 in conjunction with Article 193 paragraph (1) Criminal Code , Legal research is a normative legal research prescriptive and applied. The research approach used is a case study of cases of fraud and money laundering in the Supreme Court ruling No. 497 K / PID / 2016. Types and Sources of law materials used are a source of primary law which consists of legislations and the source material is a secondary law books and law journals. Mechanical collection of legal materials with literature. Mechanical analysis of legal materials with deductive syllogism. The results of this study indicate that the petition Cassation Prosecution has met the formal requirements to be accepted to be examined and decided upon the Supreme Court, but it also has qualified mareriil in accordance with Article 253 paragraph (1) letter a Criminal Procedure Code. Arguments Supreme Court Justice in ruling No. 497 K / PID / 2016 granted the petition of Cassation Prosecution, cancel the High Court of Yogyakarta No. 5 / PID / 2016 / PT YYK dated February 9, 2016, which strengthens the Yogyakarta District Court Decision No. 282 / Pid. B / 2015 / PN YYK dated December 8, 2015, stated the defendant proven legally and convincingly guilty of committing Criminal Fraud and Money Laundering (AML) and convict the defendant are therefore by imprisonment for five (5) years and fines amounting to 100,000,000.00 (one hundred million rupiah) provided that if the fine is not paid then replaced by imprisonment for six (6) months also complies with the provisions of Article 256 in conjunction with Article 193 paragraph (1) criminal Procedure Code.

Keywords: Cassation, Fraud, Money Laundering

MOTTO

Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan kalau kamu memutar balikkan kenyataan atau enggan menjadi saksi maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

(Q.S. An-Nisa 4 : 135)

Bila kamu memohon sesuatu kepada Allah SWT maka mohonlah dengan penuh keyakinan bahwa doamu akan terkabul.

(HR. Ahmad)

If you are buying fake you are cheap.

(Unknown)

Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras.
Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan.


Tidak ada kemudahan tanpa doa.

(Ridwan Kamil)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud syukur, cinta, dan terimakasih kepada:

1. Allah SWT Dzat yang Maha Sempurna, yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayah bagi hamba-Nya.
2. Rasulullah Muhammad SAW, teladan terbaik.
3. Kedua Orangtua dan Adikku yang karena doa dan dukungan mereka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta terkhusus Angkatan 2013.



KATA PENGANTAR

Puji syukur dan sembah sujud kepada Allah SWT yang telah memberikan jalan, kelancaran, kemudahan, dan segala ridho-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **ARGUMENTASI ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM DAN PERTIMBANGAN JUDEX JURIS DALAM MEMUTUS PERKARA PENIPUAN DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 497 K/PID/2016)**

Penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini merupakan sebagian dari syarat-syarat dalam mencapai derajat Sarjana (Strata 1) dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum (skripsi) ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan dengan lancar. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Dr. Soehartono, S.H., M.Hum. selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Ibu Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah dengan teliti dan sabar memberikan bantuan berupa pengarahan, bimbingan, dorongan serta saran dari awal hingga akhir penulisan hukum ini.
4. Bapak Waluyo, S.H., M.Si. selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan bimbingan selama penulis menempuh masa perkuliahan.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran staf Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan ilmu, membimbing penulis dalam penulisan selama belajar di Fakultas Hukum Universitas

Sebelas Maret sehingga dapat menjadi bekal penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

6. Kedua orangtua penulis, Bapak Susilo Adi dan IbuDwi Astuti serta adik penulis Ichwan Adi Mulyawan yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi.
7. Semua sahabat-sahabat terbaik penulis Devina Effie, Nina Perdana, Olla Tisya, Aryo Wijaya, Nofidh, Ashari, Piknik-Piknik, Sophisticated Bois karena sudah memberi bantuan, semangat, serta hiburan kepada penulis saat penulis jenuh
8. Teman-teman yang lain tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu menjadi tempat berkeluh kesah penulis serta memberikan banyak motivasi kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, dengan kerendahan hati penulis menerima saran maupun kritik yang membangun sehingga dapat memperbaiki seluruh kekurangan yang ada dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Surakarta, ...Desember 2017

Rizky Adi Pratama

NIM. E0013359

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO... ..	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan Hukum	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Kerangka Teori	13
1. Tinjauan Upaya Hukum Kasasi	13
a. Pengertian Upaya Hukum.....	13
b. Pengertian Kasasi.....	14
c. Tujuan Kasasi	16
d. Alasan Pengajuan Kasasi.....	17
2. Tinjauan tentang Penuntut Umum dan Penuntutan.....	21
a. Pengertian Penuntut Umum.....	21
b. Tugas atau wewenang Penuntut Umum	22
c. Pengertian Penuntutan	24
3. Tinjauan Tentang Judex Facti dan Judex Juris	25
a. Judex Facti`	25

b. <i>Judex Juris</i>	25
4. Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim.....	26
5. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penipuan.	29
a. Pengertian Tindak Pidana Penipuan.....	29
b. Unsur-unsur Tindak Kejahatan Penipuan.....	31
6. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	32
B. Kerangka Pemikiran	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Hasil Penelitian	38
B. Pembahasan	58
1. Kesesuaian argumentasi alasan Kasasi Penuntut Umum terhadap Putusan <i>Judex Facti</i> dalam perkara penipuan dan tindak pidana pencucian uang dengan Pasal 253 KUHAP	58
2. Kesesuaian Pertimbangan <i>Judex Juris</i> dalam Memutus Perkara Penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Pasal 256 jo Pasal 193 Ayat (1) KUHAP	62
BAB IV PENUTUP	67
A. Simpulan	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN